

KAWIN *MISYAR* DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING GOFFMAN

Nasiri

Pascasarjana Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo
E-mail: nasiri34@gmail.com

Abstract: *This is a qualitative research about misyar marriage which is largely conducted by many single women in Surabaya. The main case to focus is the background of misyar marriage conducted by many single women in Surabaya as well as how they play two roles-as a single woman and a bride at the same time. This research is conducted by interviewing several women who are directly involved in this type of marriage. The data extracted from the interview is then analyzed through Erving Goffman's dramaturgical theory. This research concludes two important things: first, the existence of misyar marriage provides solution for the busy women when they do not have time to think about marriage. They, in the busyness, can obtain the pleasure of marriage. It is because in this kind of marriage, husband and wife do not have to live in one house, so a wife can do her activity as she could do before and so can a husband. Second, on the perspective of dramaturgical theory, the practice of misyar marriage in Surabaya concludes that the perpetrators of misyar marriage in Surabaya are an average upper middle women either from the economic or educational aspect. They are smart and agile women to play the two roles at once: when at home, she looks like a single woman, but when at the inn or hotel, she is as a bride. When she is in a quiet place or a bed, she is a bride. However, she claims as a single when doing her activities or joining with other single women.*

Abstrak: Tulisan ini merupakan laporan penelitian kualitatif tentang kawin *misyar* yang marak dilakukan wanita-wanita *single* di kota Surabaya. Persoalan utama yang dikaji adalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi (motif) pemilihan kawin *misyar* bagi para wanita karier di Kota Surabaya serta bagaimana mereka menjalani dua peran –sebagai wanita *single* dan bersuami-- dalam waktu bersamaan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa wanita yang terlibat langsung dalam jenis perkawinan ini. Data yang digali dari hasil wawancara itu kemudian dilihat melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Penelitian ini menyimpulkan dua hal penting, yaitu: *pertama*, keberadaan model kawin *misyar* ini memberikan solusi bagi para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Mereka, di tengah-tengah kesibukan, dapat merasakan nikmatnya perkawinan. Sebab dalam perkawinan ini, suami-istri tidak harus tinggal dalam satu rumah, sehingga istri beraktifitas sebagaimana dia sebelum melakukan perkawinan. Begitu juga

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

dengan sang suami. *Kedua*, praktik kawin *misyar* di Kota Surabaya dalam perspektif teori dramaturgi, menyimpulkan bahwa para pelaku kawin *misyar* di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Mereka cerdas dan lincah dalam memerankan dua peran sekaligus: ketika di rumah layaknya seperti wanita *single*, tetapi ketika di penginapan atau hotel, maka dia wanita bersuami. Ketika dia berada di tempat sepi atau tempat tidur, maka dia bersuami, tetapi ketika dia berkctifitas atau bergabung dengan para wanita lajang, maka dia pun mengaku masih lajang.

Kata Kunci: misyar, dramaturgi.

Pendahuluan

Setiap manusia, secara naluri, senantiasa membutuhkan pendamping hidup yang dapat saling mengisi dan melindungi. Ketika perasaan ini ada dan mereka menemukan pasangan yang cocok, maka tumbuhlah rasa cinta di antara mereka. Artinya, tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah supaya mereka saling mengenal, tumbuh perasaan cinta dan kasih sayang, baru kemudian berpikir untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat, sehingga terciptalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Abu Ishrah mengatakan bahwa kawin adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.¹ Berbeda dengan Abu Ishrah, Taqy al-Din Abu Bakar Muhammad Shata memberikan pengertian, bahwa kawin adalah akad terkenal yang mengandung kebenaran rukun dan syarat.² Sedangkan Sayuti Talib mengatakan, bahwa kawin adalah suatu perjanjian suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³

¹Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fikih*, jilid II (Jakarta: P3 dan SPTA, 1995), 49-49.

²Muhammad Shata, *I'anat al-Talibin* (Semarang: Taha Putra, t.t.), 253.

³Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

Dalam membina rumah tangga, dikenal istilah hak dan kewajiban. Masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya, di samping juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari isteri. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri mempunyai kewajiban untuk melayani suami di samping juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, pakaian, nafkah dan sebagainya.

Namun tidak demikian di dalam praktik kawin *misyar*. dalam perkawinan model ini, tidak ada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, yang ada hanyalah kepuasan seksual. Artinya, seorang suami tidak dituntut untuk membayar maskawin, nafkah, pakaian dan sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis si isteri dan mereka tidak tinggal dalam satu rumah.

Adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, 'ulama' yang pertama kali mempopulerkan—menghalalkan melalui fatwanya—praktik kawin *misyar*,⁴ yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan kaya raya, dengan niatan hanya untuk sementara waktu, dan laki-laki itu tidak diharuskan membayar biaya dan menyediakan tempat tinggal untuk istri. Ia hanya berkewajiban memberi kepuasan biologis si istri. Biasanya, sepasang suami-istri dalam kawin *misyar* ini tidak tinggal dalam satu rumah, suami tinggal di rumahnya sendiri dan begitu juga dengan istri. Namun, ketika mereka membutuhkan hubungan suami-istri (*jima*), maka mereka akan melakukan perjanjian mengenai waktu dan tempatnya.

Dalam kaitannya dengan praktik kawin *misyar*, al-Qardawi mengatakan bahwa perkawinan ini memang bukan tipe perkawinan yang dianjurkan dalam Islam, tetapi hal itu diperbolehkan (halal) dilakukan oleh para wanita kaya raya yang masih lajang—yang tidak punya waktu untuk memikirkan perkawinan—sementara usianya sudah melebihi usia matang untuk membangun sebuah

⁴Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh* (Kairo: Matba'ah al-Madani, 2005), 10.

rumah tangga.⁵ Fatwa al-Qardawi ini banyak diminati oleh para wanita karier yang di Indonesia. Baik lawan jenisnya itu orang pribumi asli, maupun para pelancong yang datang dari Timur Tengah. Mereka melakukan praktik ini dengan tujuan agar bisa terbebas dari hegemoni keluarga yang biasanya dikuasai oleh para suami, khususnya bagi masyarakat yang mengikuti sistem patriarki. Di samping itu, ada juga yang melakukannya dengan tujuan agar mudah gonta ganti pasangan, serta masih ada tujuan-tujuan yang lain.

Model kawin *misyar* ini merupakan perkawinan alternatif bagi wanita karier kaya yang tidak mau ribet dengan urusan suami, karena dalam praktik kawin *misyar* ini, antara suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri. Istri tinggal di rumahnya sendiri, begitu juga dengan suami. Segala sesuatu, seperti biaya hidup—sandang, papan dan pangan—semuanya ditanggung dan dikendalikan oleh istri. Bahkan masalah hubungan “ranjang” dan cerai, semuanya istri yang mengatur. Suami hanya sebagai teman curhat dan pemuas nafsu ketika istri sedang membutuhkan.

Model kawin *misyar* ini sudah banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah kota Surabaya. Hal itu disebabkan dua hal: 1) karena peneliti bertempat tinggal di Surabaya, sehingga peneliti mudah untuk mengetahui lokasi-lokasi praktik perkawinan *misyar* ini, dan 2) keterbatasan biaya dari peneliti. Dengan memilih Surabaya sebagai tempat penelitian, maka peneliti lebih mudah menelusuri jejak langkah para pelaku *misyar*, sehingga penelitian ini tidak memakan terlalu banyak biaya.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kawasan perumahan elit yang rata-rata dihuni oleh orang-orang kaya yang cenderung hidup inklusif dan individualistik. Ada beberapa lokasi di Surabaya dan sekitarnya yang menjadi tempat penelitian pada disertasi ini, yaitu: *pertama*, Kawasan Perumahan Elit Palm Sepring. *Kedua*, Kawasan Perumahan Simpang Darmo Permai, dan *ketiga* Perumahan Bulak Setro Baru. Dipilih tiga lokasi tersebut, karena peneliti sangat

⁵Ibid., 10.

mengetahui situasi kondisi masyarakat. Di Perumahan Palm Spring, peneliti setiap hari Jum'at pagi ada perumahan ini untuk memberikan siraman rohani pada warga setempat. Begitu juga dengan Perumahan Simpang Darmo, peneliti setiap satu bulan sekali—khususnya setiap Jum'at keempat—datang ke tempat tersebut untuk memberikan kajian fikih kontemporer. Sedangkan untuk Perumahan Bulak Setro Baru, karena memang peneliti bertempat tinggal di sana.

Dari tiga lokasi penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa wanita kaya yang melakukan model kawin *misyar*. Para wanita tersebut memilih model kawin *misyar* ini dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang melakukannya dengan tujuan agar terbebas hegemoni suami. Seperti halnya yang dilakukan oleh Intan—wanita lajang asal Batak dan tinggal di salah satu kompleks perumahan Bulak Setro Baru. Sesuai dengan pengakuannya, ia memilih model kawin *misyar* agar ia bebas dan ribet dengan urusan suami.⁶ Berbeda dengan Intan, Mumun—wanita *single parent* asal Pasuruan dan tinggal di salah satu komplek Perumahan Palm Spring—mengaku bahwa ia melakukan kawin *misyar* dengan niat agar ia bisa leluasa menceraikan tanpa proses perceraian yang sulit, karena tidak harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA).⁷

Banyaknya praktik kawin *misyar* di Jawa Timur ini, pada khususnya, besar kemungkinan imbas dari dua hal: *pertama*, munculnya fatwa halalnya praktik kawin *misyar* dari Muhammad Yusuf al-Qardawi.⁸ Dengan adanya fatwa kawin *misyar* tersebut, para wanita karier terobsesi untuk melakukannya, sebab dalam praktik kawin ini mereka tidak harus tinggal dalam satu rumah tangga layaknya suami-istri. *Kedua*, perkawinan *misyar* ini mirip dengan praktik kawin sirri sehingga banyak para orang dari

⁶Intan, *Wawancara*, 20 Agustus 2010.

⁷Mumun, *Wawancara*, 8 September 2010.

⁸Al-Qardawi menghalalkan praktik kawin *misyar* ini bertujuan memberikan kemaslahatan bagi para wanita karier yang kaya raya dan tidak sempat memikirkan masalah perkawinan. Tujuan kawin *misyar* ini adalah agar suami dapat bebas dari semua kewajiban yang harus dipenuhi olehnya, sehingga ia tidak harus memberikan tempat tinggal dan juga tidak harus memberi nafkah.

kalangan “santri” yang memperbolehkan. Bahkan, dalam praktiknya, banyak kiai terlibat dalam proses perkawinan *misyar*. Karena peran mereka juga, praktik kawin *misyar* ini eksis bahkan sudah mewabah di kota Surabaya.

Metode Penelitian

Tulisan ini adalah hasil penelitian lapangan yang memilih kota metropolitan Surabaya sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian disebabkan Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta. Baik Jakarta maupun Surabaya merupakan kota perdagangan, pendidikan dan industri.

Letaknya yang berada di daerah pesisir, menjadikan kota Surabaya sering dilalui oleh hilir mudik pedagang dan semua kalangan sehingga menjadikan kota ini sebagai daerah transit dari seluruh wilayah pelosok nusantara dan dunia. Sejak 1612 pelabuhan Surabaya telah menjadi salah satu pelabuhan yang ramai di Nusantara. Para pedagang Portugis yang datang untuk membeli rempah-rempah dari warga pribumi menjadikan daerah Surabaya semakin tersohor dan dikenal dunia luar.

Menanggapi kenyataan ini pula secara logis kebutuhan akan hunian yang nyaman juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kota Surabaya ke depan. Memang pada mulanya masyarakat Surabaya banyak yang tinggal di daerah perkampungan. Namun seiring berjalannya waktu, kini sudah banyak sekali bentuk-bentuk hunian yang bertaraf internasional dengan padang golfnya yang luas dan indah. Misalnya saja, Perumahan Graha Family yang terletak di daerah Wiyung,⁹ Perumahan Palm Spring Regency yang terletak daerah Jambangan,¹⁰ Perumahan Bulak Rukem Timur yang terletak di daerah Pantai Kenjeran dan masih banyak perumahan-perumahan elit lainnya. Para penghuni perumahan-perumahan elit ini, hidupnya cenderung inklusif, individualistik, dan tidak jarang di

⁹Perumahan Graha Family ini disebut perumahan elit karena bentuk bangunannya besar ala Singapura. Di perumahan ini terdapat lapang golf dan kolam renang yang luas dan asri.

¹⁰Perumahan Palm Spring ini disebut perumahan elit karena bangunannya besar dan luas, dan tentu harganya sangat tinggi. Di perumahan ini terdapat lapang tenis dan kolam renang yang bagus.

antara mereka yang belum begitu kenal dengan para tetangga kanan kirinya. Hal itu wajar sekali, sebab kebanyakan mereka adalah para pengusaha, pebisnis, wirausahawan, dan pejabat yang biasa berangkat pagi dan pulang malam, sehingga tidak ada waktu untuk mengobrol dan bertegur sapa dengan tetangga kanan-kirinya.

Peneliti mengamati para penghuni perumahan elit tersebut di atas, ternyata menemukan beberapa wanita yang hidup sendirian di rumah besar dan ada yang hanya ditemani dengan seorang pembantu. Ada yang masih gadis tameskipunpi kebanyakan mereka janda. Mereka secara materi sudah cukup mapan dan sudah sangat siap seandainya hendak kawin, tetapi mereka kelihatannya tidak ada keinginan kawin. Para wanita tersebut, kelihatan orang beragama (Islam) dan taat beribadah, terbukti ketika ada pengajian rutin di kompleks tersebut, mereka hadir dan berdiskusi aktif tentang ke-Islam-an. Dari sinilah, kemudian peneliti bertanya-tanya “kenapa mereka tidak mau kawin padahal mereka orang beragama? Peneliti mencoba mencari informasi lebih dalam lagi, dan akhirnya peneliti pun mendapat informasi bahwa “para wanita tersebut sudah bersuami dan suaminya tidak tinggal satu rumah”. Informasi awal inilah yang dijadikan peneliti, sebagai bahan untuk menghubungkan-hubungkan dengan trend model perkawinan abad modern.

Dalam menggali data, ada dua teknik penggalian data yang digunakan, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap enam orang wanita single yang terlibat langsung dengan perkawinan *misyar*. Sedangkan metode observasi dilakukan untuk melihat langsung hunian wanita-wanita yang tinggal di beberapa perumahan elit. Dari observasi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka adalah wanita-wanita pekerja yang sibuk, single dan kaya raya.

Setelah data yang berupa wawancara dengan keenam wanita tersebut terkumpul, penulis kemudian melakukan *editing* dan *organizing* untuk memisahkan antara data yang relevan dan tidak relevan. Data yang sudah diedit dan diorganisasikan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman.

Kronologi Munculnya Kawin Misyar

Masyarakat di negara-negara Timur Tengah sangat menjunjung tinggi sistem patriarki. Semua urusan publik, dikendalikan oleh para lelaki. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun, kaum laki-laki sangat mendominasi. Hal itu bisa dilihat apa yang terjadi di pasar-pasar di Arab Saudi, Yaman, dan Mesir. Mulai dari penjual hingga pembeli, rata-rata laki-laki. Para wanitanya sangat tertutup dan tidak boleh keluar rumah. Mereka hanya berdiam diri dalam rumah sambil siap-siap melayani jika suatu waktu suaminya memerlukan.

Masyarakat Timur Tengah dikenal sebagai masyarakat yang sangat tertutup, khususnya dalam hal seksualitas. Mahar perkawinan yang terlalu mahal menjadikan banyak laki-laki tidak mampu untuk membayarnya. Orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar mahar akan sulit mendapatkan jodoh. Akibatnya, banyak laki-laki melakukan perilaku seks menyimpang, sementara kaum perempuan, banyak yang merelakan dirinya menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.¹¹ Hal ini terjadi, karena tradisi patriarki memang berkembang kuat di sana, di samping juga karena Islam memperbolehkan laki-laki berpoligami.

Menurut Syamsuri, seorang ustadz yang mengajar di salah satu *kuttab* di Arab, pernikahan bisa menelan biaya ratusan ribu riyal. Umumnya seorang mempelai wanita meminta mahar 50.000 riyal hingga 250.000 riyal, setara dengan Rp 125 juta hingga Rp 600 juta. Selain mahar, calon suami harus sudah menyediakan rumah/apartemen dan kendaraan, plus simpanan deposito bagi calon istri. Ini semua dilakukan agar ketika terjadi perceraian, sang istri punya "*sangu*" untuk bertahan sampai ia dilamar untuk menikah lagi.¹²

Total biaya untuk satu perhelatan *haflah zafaf* (pesta pernikahan), calon suami sedikitnya menyiapkan dana 400.000

¹¹Hasil diskusi peneliti dengan Moch. Subhan dalam *Seminar Regional dan Bedah Buku Praktik Prostitusi "Gigolo"* pada tanggal 5 Nopember 2010. Lihat juga: Nur Syam, M.Si., *Agama Pelacur; Dramaturgi-Transedental*, (Yogyakarta: LKis, 2010), 64-65.

¹²Syamsuri, *Wawancara*, pada 12 Januari 2011.

riyal- 500.000 riyal. Khusus bagi warga Saudi yang kurang mampu secara ekonomi, ada salah satu lembaga sosial yang khusus menghimpun dana untuk membantu warga yang berniat menikah, tapi tidak mampu secara ekonomi.¹³

Dr. Abd Raziq¹⁴, salah seorang *mab'uth Jami' al-Azhar* mengatakan, bahwa para wanita dalam masyarakat Timur Tengah, khususnya masyarakat Mesir, memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam perkawinan, sementara pria tidak memiliki hak atas rumah dan isinya. Sejak menjelang pernikahan, orang tua wanita lazim meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar, yakni rumah atau apartemen dengan segala perabotnya. Jika tidak bisa, perkawinan dapat dibatalkan meskipun secara hukum dan agama perkawinan tersebut sudah sah.¹⁵

Karena itu, banyak pria yang mengeluhkan tradisi tersebut. Mereka merasa berat jika harus membeli rumah dan segala perabotnya yang bernilai puluhan atau ratusan ribu pound sebagai syarat pernikahan. Tidak heran, jika di Mesir banyak pria melajang dan baru menikah ketika usia mereka sudah cukup tua, yaitu saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah dengan segala isinya. Mereka lantas menikah dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda. Adalah lazim menemukan pasangan suami istri yang usianya berbeda jauh seperti itu. Sang suami sudah tua. Istrinya masih sangat muda, dan anak-anaknya masih balita.¹⁶

Tidak sedikit pria Mesir yang ingin kawin dengan wanita non-Mesir, termasuk mahasiswa Indonesia. Penyebabnya bukan hanya murah biaya pernikahan, melainkan juga karena posisi tawar pria dalam rumah tangga yang sangat lemah jika mengawini wanita Mesir. Betapa tidak, sebelum menikah mereka harus bisa mengumpulkan biaya mahar ribuan pound untuk membeli rumah dan segala isinya. Ketika menikah, semua dihadiahkan kepada istri dan keluarganya. Bila terjadi perceraian, sang suami bakal jatuh miskin karena diusir sang istri dari rumah yang dibelinya sendiri,

¹³Ibid.

¹⁴Diskusi dengan Abdurraziq disela-sela kunjungannya ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syaikhona Kholil Bangkalan. pada 15 Januari 2011.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

dia harus keluar dari rumah hanya dengan pakaian seadanya.¹⁷ Demikianlah situasi dan kondisi masyarakat Mesir.

Menurut Raziq, seperti yang disampaikan oleh Abdul Mujib (alumni *Jami' al-Azhar*), kaum laki-laki bangsa Arab, tidak mau pusing dengan urusan wanita Arab yang sangat mahal “harganya”, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya lebih memilih kawin dengan para wanita *'Ajamiyah* (wanita bukan keturunan Arab) yang biasanya menentukan mahar tidak terlalu mahal. Itulah yang terjadi pada kaum lelaki bangsa Arab. Sementara untuk kaum wanita di sana—khususnya sejak memasuki abad kedua puluh—mencari laki-laki yang bersedia menjadi suaminya dan tidak dikenai biaya hidup sama sekali. Kasus semacam ini sering terjadi, akhirnya ada salah seorang yang melapor dan meminta fatwa kepada Muhammad Yusuf al-Qardawi mengenai model perkawinan ini. Al-Qardawi pun menganalisis masalahnya dan kemudian memutuskan bahwa model perkawinan tersebut diperbolehkan.¹⁸ Perkawinan model ini, oleh al-Qardawi dinamakan *Zawaj al-Misyar* (kawin *misyar*).

Al-Qardawi mengatakan bahwa “saat saya berkeliling ke Negara Shiria—untuk memberikan ceramah-ceramah di beberapa tempat di Negara itu selama kurang lebih dua minggu—saya merasakan imbas dari fatwa kawin *misyar* tersebut”. Tetapi al-Qardawi justru menegaskan bahwa hal itu merupakan hal biasa, dan pasti akan dialami siapa saja yang memberikan pendapat yang berbeda dengan yang lain.¹⁹ Ia menambahkan, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah* (parsial fiqih), bukan merupakan hal yang baru lagi dan perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat, sebab perbedaan itu hanyalah muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang yang dipakai oleh masing-masing ilmuan. Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan rahmat dan solusi bagi segenap umat manusia.

¹⁷Ibid.

¹⁸Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar; Haqiqatuh wa Hukumuh* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2006), 9.

¹⁹Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukumuh* (Kairo: Maktabah Wahbab, 2005), 6.

Al-Qardawi menceritakan bahwa keluarnya fatwa kawin *misyar* ini menimbulkan banyak protes, terutama dari kaum ibu-ibu. Tidak sedikit dari mereka yang menyarankan supaya al-Qardawi mencabut kembali fatwa yang telah dikeluarkan, khususnya yang terkait dengan kebolehan kawin *misyar* ini.²⁰ Protes itu mereka sampaikan kepada al-Qardawi supaya ia mendapatkan kembali simpati umat Islam, khususnya kaum hawa yang rata-rata tidak sepakat terhadap adanya praktik kawin *misyar*.

Menanggapi hal tersebut, al-Qardawi justru mengatakan bahwa seorang *'alim* (orang berilmu) yang selalu ingin mendapatkan acungan jempol serta pujian dari masyarakat umum, biasanya ia akan cenderung memberikan fatwa yang sesuai dengan keinginan masyarakat (pesanan) dan akhirnya, ia lambat laun akan meninggalkan ajaran agamanya.²¹

Pengertian Kawin *Misyar*

Muhammad Yusuf al-Qardawi sebagai 'ulama' yang pertama kali membahas kawin *misyar* mengakui, bahwa tidak ditemukan makna *misyar* dengan pasti. Hanya saja, istilah ini berkembang di sebagian besar negara-negara Teluk. Makna *misyar* menurut mereka adalah lewat dan tidak lama-lama bermukim.²² Menurutny, tidak ada definisi yang pas untuk kawin *misyar* ini, akan tetapi setelah ia melihat praktik kawin *misyar* yang terjadi di masyarakat. Al-Qardawi memberikan satu gambaran mengenai "kawin *misyar*", yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau tinggal bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu, biasanya, pihak laki-laki sudah punya istri, sehingga perkawinannya harus disembunyikan dari pihak istri yang pertama.²³

Berbeda dengan al-Qardawi, Abdullah Ibn Baz justru mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kawin *misyar* adalah,

²⁰Ibid., 7.

²¹ Ibid., 8.

²²Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 395.

²³Yusuf al-Qadawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Juz III (Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi', 2001), 289.

seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan niat akan menceraikannya setelah beberapa waktu, tapi tanpa memberitahukan niat tersebut kepada calon isterinya. Di samping itu, keberadaan perkawinan ini tidak diberitahukan pada orang-orang atau cenderung dirahasiakan. Ibn Baz memberikan contoh seorang laki-laki belajar yang ke luar negeri. Selama berada di luar negeri, ia menikahi seorang perempuan dengan tidak mengungkapkan niat untuk menceraikan setelah pendidikannya selesai.²⁴

Sedangkan Abd Allah al-Faqih berpedapat dalam *Fatawa al-Shabkhab al-Islamiyah*-nya, bahwa kawin *misyar* itu sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja, pihak istri dengan ketulusan hatinya, membebaskan pihak suami dari segala tanggungan nafkah.²⁵ Menurutny, model kawin *misyar* ini ada dua, yaitu: *pertama*, model perkawinan yang memenuhi semua syarat rukun perkawinan—seperti halnya perkawinan pada umumnya—akan tetapi ketika pelaksanaan akad nikah suami memberikan syarat agar istri membebaskannya dari segala tanggungan nafkah dan tempat tinggal. *Kedua*, model perkawinan yang sudah memenuhi syarat rukun perkawinan, tetapi suami meminta pada istri agar istri tidak menuntut *qasm* (penggiliran) dan *mabit* (bermalam). Masalah *qasm* dan *mabit*, suami yang menentukan, sebab suami statusnya sudah beristri. Di samping itu, suami mensyaratkan agar perkawinannya yang kedua ini dirahasiakan dari orang-orang, khususnya dari pihak istri yang pertama.²⁶

Dari beberapa gambaran kawin *misyar* di atas, peneliti menyimpulkan satu pengertian mengenai kawin *misyar*, yaitu kawin yang dilakukan oleh perempuan kaya dengan seorang laki-laki pilihannya, dengan cara laki-laki tersebut mendatangi rumah perempuan tanpa tinggal dalam satu rumah. Pihak laki-laki dibebaskan dari segala tanggung jawab yang menurut kebiasaan

²⁴Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Abd al-Rahman al-Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 29-31.

²⁵Abd Allah Faqih, *Fatawa al-Shabkhab al-Islamiyah*, Juz V, 190. Disadur dari *Maktabah Shamilah*.

²⁶Ibid., 1316.

seharusnya ditanggung oleh para suami, seperti nafkah, tempat tinggal, *qasm*, dan *mabit*. Selain itu, perkawinan ini hanya berlangsung untuk waktu yang ditentukan serta harus dirahasiakan, terutama pihak istri.

Praktik Kawin *Misyar* di Kota Surabaya

Sesuai dengan definisi kawin *misyar* di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan keenam wanita sigle yang menjadi informan penelitian ini adalah perkawinan model *misyar*. Motif yang melatarbelakangi pemilihan model kawin *misyar* ini bermacam-macam. Ada bermotif ingin terbebas dari hegemoni suami, ada yang tidak mau repot dengan urusan suami, ada yang bermodel kawin kontrak, dan ada juga yang bermotif agar tidak terlalu ribet ketika hendak ganti pasangan, bahkan ada juga yang memilih kawin *misyar* ini hanya ingin coba-coba.

Terbebas dari Hegemoni Suami

Mimi adalah seorang wanita *single parent* yang kaya raya. Wanita karier yang tidak mau menyebut asal-usulnya ini bertemu dengan penulis ketika penulis berada di ruang tunggu bandara Juanda. Wanita yang merahasiakan identitasnya ini mengaku tinggal di komplek Perumahan Graha Family dekat Kecamatan Wiyung Surabaya. Sesuai pengakuannya, dia pernah melakukan praktik kawin *misyar*. Sebagai wanita karier yang kaya raya dan cantik, tidak sulit baginya untuk mencari laki-laki yang bersedia menjadi suami kawin *misyar*.

Menurutnya, prosesi nikah *misyar* itu simpel dan tidak ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya. Kawin *misyar* merupakan perkawinan alternatif yang pas sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebab salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan nikah *misyar* tiada lain hanyalah untuk mencari kehangatan belaka. Bagi wanita sukses seperti Mimi ini, faktor ekonomi tak lagi menjadi modal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan.

Lebih lanjut Mimi menuturkan, bahwa dengan nikah *misyar* ini, istri bisa terbebas dari hegemoni suami. Posisi suami tak harus menjadi sosok yang sewaktu-waktu harus mengikat kehidupan sang

istri. Di samping itu, dengan nikah *misyar* ini pula, istri juga tidak harus tinggal serumah dengan suami. Inilah yang melatarbelakangi terjadinya kawin *misyar* bagi wanita seperti Mimi.

Hal yang sama disampaikan oleh Titin—seorang wanita keturunan Arab—dia tinggal di Perumahan Bulak Rukem dan sudah menjanda lima tahun yang lalu. Dia mengungkapkan pada penulis bahwa dirinya pernah melakukan model kawin *misyar*. Ia menuturkan, bahwa dalam keluarga kawin *misyar* ini, istri menanggung nafkah keluarga. Menurut wanita pengusaha minyak parfum ini, ketika istri menanggung seluruh nafkah keluarga, maka istrilah yang menjadi kepala rumah tangga dan suami sebagai “bawahan” yang tidak punya wewenang untuk memerintah istri. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa model kawin *misyar* sangat membantunya untuk lebih semangat menghadapi tantangan hidup di dunia. Dengan kawin *misyar*, seseorang akan bisa merasakan kehangatan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak ada kewajiban istri untuk patuh pada suami, sebaliknya, suami harus selalu patuh pada istri.

Mirip Kawin *Sirri*

Ira, seorang wanita *single parent* yang tinggal di salah satu komplek perumahan Bulak Rukem, mengaku pernah melakukan praktik kawin *misyar*. Janda kaya raya yang memiliki toko mas di Tunjungan Plaza ini juga mengungkapkan alasan yang tak jauh berbeda dengan wanita lain yang pernah melakukan praktik kawin *misyar*. Menurut ibu yang berparas cantik ini, praktik kawin *misyar* mirip dengan praktik kawin *sirri*. Artinya, dalam praktiknya, tidak ada resepsi dan juga tidak ada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang hadir untuk mencatat. Di samping itu, suami dalam kawin *misyar*, tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga kestabilan dan ketenangan dalam keluarga—khususnya bagi anak-anak—tidak terganggu dengan keberadaan suami (ayah tiri). Pada awalnya, ia melakukan praktik kawin *misyar* hanya sekedar coba-coba. Namun, dari sinilah justru akhirnya ia menjadi ketagihan untuk terus melakukan praktik kawin *misyar*.

Masih menurut Ira, dengan kawin *misyar*, istri tidak perlu *ribet-ribet* dengan urusan rumah tangga, terlebih bagi wanita seperti

dia yang notabene hanya sekedar untuk mendapat belaian seorang laki-laki semata, karena istri tidak perlu tinggal satu atap dengan suaminya, si istri hanya tinggal memanggil suaminya bila ia membutuhkan. Dan tentunya, kebutuhan ini hanya sebatas untuk merasakan kehangatan dan pemuas nafsu biologis semata. “praktik perkawinan semacam ini memudahkan saya untuk tetap dapat berhubungan dengan pria lain” tuturnya pada penulis.

Mudah Proses Perceraianya

Susi, wanita yang sebelumnya belum pernah menikah, mengaku bahwa dia memilih model kawin *misyar* karena dalam kawin ini tidak ada resepsi dan *balik kलोso*.²⁷ Sebab pihak keluarga masing-masing suami-istri tidak saling mengetahui. Namun yang terpenting, proses pelaksanaan “kawin *misyar* tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga proses perceraian pun tidak terlalu sulit dan bisa diselesaikan mereka berdua,” tuturnya pada penulis. Wanita yang penghasilannya lebih dari 10 juta perbulannya ini, tinggal di kawasan perumahan elit Palm Spring Regency. Meskipun ia tinggal seorang diri dan hanya ditemani seorang pembantu, tetapi sebenarnya ia sudah bersuami yang berada di luar Surabaya. Setiap membutuhkan kehadiran suami, ia cukup menelpon dan bertemu di tempat yang telah disepakati bersama.

Hampir sama dengan Susi, Ibu Mumun, seorang janda yang terkenal dengan julukan “Ratu Kos” di daerah Surabaya Utara ini menuturkan pada peneliti, bahwa dia sudah melakukan kawin *misyar* berulang-ulang. Wanita yang suka laki-laki *brondong* ini mengaku, bahwa dirinya memilih kawin *misyar* karena proses perkawinan dan perceraianya mudah dan sangat praktis. Dengan demikian, kata wanita mungil ini, “*enak, aku iso gampang le wis bosen lan gampang le pengen golek mane*”, tuturnya pada peneliti.

Gonta-ganti Pasangan

Rika, seorang janda kaya raya asal Pasuruan. Ia juga mengaku pernah melakukan kawin *misyar* dengan salah seorang tokoh agama

²⁷Istilah *balik kलोso* digunakan orang Jawa ketika mau melakukan resepsi di rumah keluarga mempelai putra.

di Surabaya. Namun dia tidak mau menyebutkan identitas suami *misyar*-nya itu. Menurutnya, awal mula melakukan model perkawinan *misyar* ini adalah ikut-ikutan saja dan cuma coba-coba. Akan tetapi, setelah perkawinannya berlangsung tiga bulan, dia merasa nyaman dan cocok dengan suami *misyar*-nya ini. Akhirnya, dia pun sepakat dengan suaminya untuk meresmikan kawin *misyar*-nya menjadi kawin *'urfi*, sebagaimana perkawinan pada umumnya. Mereka berdua pun sepakat untuk mencatatkan perkawinannya dengan cara *diithbarkan* di Pengadilan Agama. Akhirnya, perkawinan Rika dengan tokoh agama ini resmi menjadi suami istri dan tinggal di Perumahan Kobong Agung Asri Surabaya.

Pelaku Kawin *Misyar* dalam Perspektif Dramaturgi

Teori dramaturgi dikembangkan oleh Erving Goffman.²⁸ Karya Erving Goffman yang paling monumental adalah *Presentation of Self In Everyday Life* (1959). Karya ini berisi tentang diri dalam interaksionisme simbolik. Ia banyak dipengaruhi oleh Mead dalam melihat hubungan “I” dan ME”, namun dia berbeda dengan Mead dalam melihat hal ini. Baginya, ketegangan antara “I” dan “ME” dikonsepsikan dengan “ketidaksesuaian antara diri manusiawi kita dan diri kita sebagai hasil sosialisasi”. Ketegangan itu terjadi karena perbedaan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang

²⁸Ia dilahirkan di Manville Alberta Canada pada 11 Juni 1992 dan meninggal pada 19 nopember 1982. Ia adalah keturunan Yahudi. Istri pertamanya, Angelica, bunuh diri pada 1964 dan kemudian dia menikah lagi dengan perempuan Canada, Gillian Sankoff. Dari istri keduanya, dia mempunyai seorang anak bernama Alice. Erving Goffman menamatkan pendidikan SMA di St. John's technical pada 1937. Sementara sarjana Mudanya ditempuh di University of Toronto (1945), Program Pascasarjana di University of Califaornia (1949), dan program doktor di University fo California (1953).

Ketika kuliah di program Bachelor di Universitas Toronto, Goffman banyak dipengaruhi oleh pemikiran W.L.Warmer, seorang antropolog sosial. Sementara ketika mengambil program magister di Universitas California, ia banyak dipengaruhi oleh Herbert Mead, C.H.Cooley, dan WIIIThomas, yang dikenal sebagai teoritisi interaksionisme simbolik, yang kali itu menjadi arus utama kajian ilmu sosial di Amerika. Dari keterpengaruhan tersebut, muncullah pemikirannya yang cemerlang, yakni kajian empiris tentang kehidupan sehari-hari.

diharapkan orang lain untuk kita lakukan. Dari pemikirannya, lahirlah teori dramaturgi yang hingga kini masih sangat dikenal.

Bagi Erving Goffman, diri bukanlah milik aktor, melainkan ia lebih sebagai hasil interaksi dramatis antara aktor dengan audiens. Diri adalah “pengaruh dramatis yang muncul dari suasana yang ditampilkan”. Aktor dalam drama komedi misalnya, akan berusaha agar ungkapan-ungkapannya biasa menjadikan orang lain tertawa. Meski demikian, apa yang diungkapkannya itu belum tentu dapat memancing tawa audiens.²⁹

Dalam teori dramaturgi, terdapat konsep *front stage* (panggung depan) dan *back stage* (panggung belakang). Dalam *front stage*, Goffman membedakan antara *setting* dan *front personal*. *Setting* mengacu pada pemandangan fisik yang biasanya harus ada jika aktor memainkan perannya, sedangkan *front personal* terdiri dari berbagai macam barang perlengkapan yang bercorak pernyataan perasaan yang menjadi ciri hubungan antara aktor dan penonton.³⁰ Dalam pertandingan sepak bola, setting dan front personal terlihat begitu jelas, mulai dari setting lokasi pertandingan, papan *score*, dan ruang ganti pemain. Di sisi lain, front personal-nya kelihatan dari kesamaan ciri khas antara pemain dengan penonton, seperti kostum dan atribut-atribut lainnya.³¹

Menurut Goffman front personal itu ada dua: penampilan dan gaya. Penampilan ialah berbagai jenis barang yang mengenalkan kepada kita mengenai status sosial aktor, sementara gaya berfungsi mengenalkan kepada penonton mengenai peran macam apa yang diharapkan aktor untuk dimainkan dalam situasi tertentu. Dalam tradisi pertunjukan, status sosial aktor tampak sangat dominan, demikian pula peran yang dimainkan oleh aktor tersebut. Peran Tarsan dalam komedi Srimulat misalnya, sesuai dengan perawakannya yang tinggi besar ia berperan sebagai lurah atau pejabat; Juju berperan sebagai Bu Lurah atau Ibu Pejabat; sedangkan Basuki sebagai pembantu karena penampilan fisik atau

²⁹Goerg Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 297.

³⁰Ibid., 300.

³¹Nur Syam, *Agama Pelacur; Dramaturgi-Transedental*, (Yogyakarta: LKis, 2010), 49.

perawakannya memang cocok untuk peran itu.³² Untuk menghubungkan antara aktor dengan audiens, seorang aktor akan mencoba bersikap akrab dengan audiens atau justru melakukan mistifikasi, yakni membatasi jarak sosial antara dirinya dengan audiens sehingga memunculkan kekaguman dari audiens.³³

Back stage atau panggung belakang, ialah menyembunyian fakta yang sesungguhnya dari aktor. Apa yang tampak di depan tidak mesti merupakan yang terjadi di belakang. Ruang ganti dan ruang pemain adalah tempat yang harus disterilkan dari penonton. Sebab, ada sesuatu yang memang tidak akan ditampakkkan ketika aktor melakukan perannya di panggung depan. Selain dua hal ini, ada juga bidang residual, yakni yang tidak termasuk dalam *front stage* dan juga *back stage*. Di ruang ini, seorang aktor memainkan dirinya sendiri dalam situasi yang bukan *front stage* dan *back stage*.

Sebagai teori sosial, dramaturgi memiliki keunikannya sendiri. Keunikan tersebut dapat dilihat dari model teoretiknya yang berbeda dengan teori sosial mikro lainnya. Di antara perbedaan itu, adalah penerapan konsep panggung depan dan panggung belakang yang selama ini lepas dari pencermatan teoretisi sosial. Max Weber yang dianggap sebagai pencetus paradigma definisi sosial, hanya melihat tindakan manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal atau *in order to motive*. Konsepsi ini tentu tidak mampu menjawab pertanyaan dasar, mengapa manusia memiliki wajah yang berbeda-beda dalam suasana interaksi sosial yang dibangunnya sendiri. Jika mereka memiliki tampilan atau *performance* yang berbeda, apakah itu hanya cukup ditentukan oleh *in order to motive* atau justru sesuatu yang kompleks yang tidak bisa dijelaskan melalui penyebab tunggal.

Oleh karena itu, Alfred Schutz lantas menambah satu faktor yang mempengaruhi tindakan manusia, yaitu yang dikonsepsikan sebagai *because motive* atau motif penyebab. Pertanyaannya, mengapa tindakan manusia dalam ruang dan waktu bisa berubah dalam hitungan menit? Bukanlah faktor penyebab itu bisa berlangsung lama dan konstan? Inilah beberapa catatan tentang “keterbatasan”

³²Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi-Transedental* (Yogyakarta: LKiS 2010), 49.

³³Ibid.

penjelasan *in order to motive* dan *because motive* dalam kapasitasnya untuk menjelaskan problem sosial.

Di sisi lain, teori interaksionisme simbolis, sebagaimana dilansir oleh Herbert Mead, juga tidak dapat menjelaskan fenomena sosial yang sering kali antara *performance* dengan kenyataan lainnya tidak sama. Teori interaksionisme simbolik yang melebih-lebihkan peran simbol dalam tindakan sosial, juga sering kali terkecoh untuk menjelaskan fenomena dramaturgis di dalam kehidupan sosial.

Di dalam interaksi sosial, akan didapati simbol-simbol signifikan, yaitu sejenis gerak isyarat yang hanya dapat diciptakan oleh manusia. Orang dapat saling berhubungan melalui simbol-simbol ini, mengangkat dan melambaikan tangan misalnya, dijadikan sebagai simbolik perpisahan. Simbol, sebagaimana pernyataan teoretisi interaksionisme simbolik, merupakan “objek sosial yang dipakai untuk merepresentasikan apa pun yang disetujui oleh orang yang akan merepresentasikan”. Oleh karena itu, simbol memungkinkan orang untuk menghadapi dunia materiil dan dunia sosial dengan membiarkan mereka menyatakan, menggolongkan, dan mengingat objek yang mereka jumpai. Simbol juga dapat meningkatkan kemampuan manusia dalam memahami lingkungan dan dengan simbol pula, kemampuan berpikir akan dapat meningkat³⁴

Dramaturgi ingin memberikan penjelasan dan lebih aktual dengan cara memahami apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang dalam tampilan tindakan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk hal ini, Erving Goffman mendapatkan inspirasi dari pementasan teater yang ternyata dapat menjadi penjelas tentang tindakan manusia dalam interaksinya dengan dunia sosial. Dramaturgi adalah varian lain dari teori interaksionisme simbolik. Goffman berbeda dengan pendahulunya dalam melihat diri (*self*). Ia lebih memusatkan perhatian pada pelaksanaan audiensi sosial dengan diri sendiri. Proses ini disebut sebagai dramaturgi atau pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama, seperti yang n ditampilkan di atas pentas.

³⁴Ibid., 291.

Dengan demikian, ada dua hal yang tidak dapat dijawab oleh fenomenologi Weber dan Schutz dan juga interaksionisme Mead, bahwa kehidupan manusia ternyata memiliki simbolisasinya di dalam arena drama, dalam arti, interaksi sosial manusia memiliki kesamaan dengan interaksi di dalam dunia pementasan, di mana terdapat perbedaan antara panggung depan dan panggung belakang. Dunia pelacuran yang sangat kompleks bisa dipahami secara lebih baik dengan teori dramaturgi, karena teori ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana *back stage* dari para pelacur tersebut terkait dengan agama dalam seluk-beluk kehidupannya.

Gambaran yang bisa ditarik dari pemikiran Goffman adalah, bahwa selalu ada tindakan-tindakan imitasi yang diperankan oleh sanag aktor di dalam interaksinya dengan individu lain. Manusia di dalam kehidupan keseharian, adalah seperti drama yang \dipentaskan, di mana tindakan yang dilakukan di di panggung depan dan panggung belakang, bisa saja tidak sama dan bahkan jauh berbeda. Semua orang di dalam struktur sosial, akan terkena prinsip dramaturgi ini, kiai-santri, pejabat-rakyat, pengusaha, dan suami-istri, akan selalu berada dalam situasi dramaturgis. Termasuk juga yang diperankan oleh para pelaku kawin *misyar* dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam kaitannya dengan pelaku kawin *misyar* ini, penulis menganggap cocok untuk menggunakan teori dramaturgi sebagai pisau analisis terhadap sikap dan prilaku para pelaku *misyar* itu sendiri. Hasilnya, ternyata memang benar para wanita kawin *misyar* pandai menyembunyikan perbuatannya itu. Di rumah, para wanita pelaku kawin *misyar* seperti masyarakat pada umumnya. Mereka berinteraksi, ikut acara-acara RT/RW, pengajian, arisan dan seterusnya. Masyarakat mengenal mereka sebagai orang rajin, baik, taat beragama walaupun hidup seorang diri tanpa suami. Demikianlah kenyataan yang diketahui oleh masyarakat setempat. Penulis masukkan sikap dan tindakan pelaku kawin *misyar* tersebut dalam kategori *front stage* (panggung depan), yaitu sikap dan prilaku yang diketahui oleh banyak orang. Namun sebenarnya, masih ada sisi-sisi yang belum diketahui oleh semua orang, yaitu perbuatan mereka yang berupa perkawinan *misyar*, bahkan ada yang

melakukannya lebih dari sekali. Perkawinan *misyar* ini mereka rahasiakan, sebab model kawin *misyar* keberadaannya masih belum diterima oleh masyarakat umum. Identitas perkawinan *misyar* yang dilakukan oleh para wanita tersebut, penulis masukkan dalam kategori *back stage* (panggung belakang), yaitu perbuatan yang belum diketahui oleh banyak orang.

Penutup

Sebagai penutup dalam tulisan ini, penulisan perlu memberikan simpulan hasil penelitian ini. *Pertama*, keberadaan model kawin *misyar* ini adalah untuk memberikan solusi bagi para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Mereka, di tengah-tengah kesibukan, akan bisa merasakan nikmatnya perkawinan. Sebab dalam perkawinan ini, suami-istri tidak harus tinggal dalam satu rumah, sehingga istri beraktifitas sebagai dia sebelum melakukan perkawinan. Begitu juga dengan sang suami.

Kedua, praktik kawin *misyar* di Kota Surabaya, ketika diteropong dengan teori dramaturgi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku kawin *misyar* di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Mereka cerdas dan lincah dalam memerankan dua peran sekaligus: di rumah, mereka berperan layaknya wanita single, akan tapi ketika berada tempat penginapan atau hotel, maka mereka menjadi wanita bersuami. Ketika berada di tempat sepi atau tempat tidur, mereka bersuami, akan tetapi ketika dia beraktifitas atau bahkan bergabung dengan para wanita lajang, maka dia pun mengaku masih lajang.

Daftar Pustaka

- Abd Allah Faqih, *Fatawa al-Shabkhab al-Islamiyah*, Juz V, 190.
Disadur dari *Maktabah Shamilah*.
- Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Abd al-Rahman al-Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*.
- Goerg Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhammad Shata, *I'anat al-Talibin*, Semarang: Taha Putra, t.t.

Nasiri: *Kawin Misyar di Surabaya ...*

- Muhammad Amin al-Kurdi, *Tamwir al-Qulub*, Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
- Muhammad Ibrahim al-Baijuri. *Hashiyah al-Baijuri*. Semarang: Toha Putra, 1995.
- Moch. Subhan, Diskusi dalam *Seminar Regional dan Bedah Buku Praktik Prostitusi "Gigolo"* pada tanggal 5 Nopember 2010.
- Nur Syam, *Agama Pelacur; Dramaturgi-Transedental*. Yogkarta: LKis, 2010.
- Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatub wa Hukumub*, Kairo: Matba'ah al-Madani, 2006.
- Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Yusuf al-Qadawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi', 2001.